



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 maka Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pemberian Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkait pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan .
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
18. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
25. Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
26. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
28. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten.

### Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

## BAB III HIBAH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati;

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten;
  - d. memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - e. memiliki nomor rekening bank.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten;
  - c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten; dan
  - d. memiliki rekening bank.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat pada OPD.
- (4) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan DPA-OPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah
  - c. besaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban
  - e. tata cara penyaluran atau penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. Sekretaris Daerah untuk pemberian hibah kepada:
    1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
    2. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang keagamaan;
    3. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang usulan hibahnya dievaluasi oleh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
  - b. Organisasi Perangkat Daerah terkait yang sesuai dengan tupoksinya;
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dan barang/jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan mencantumkan rekening bank Lembaga, Badan atau Organisasi Kemasyarakatan penerima.
- (5) Berkas pencairan disampaikan oleh OPD terkait kepada PPKD dilengkapi dengan persyaratan :
  - a. usulan hibah dan proposal dari penerima hibah kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah;
  - c. NPHD;
  - d. surat rekomendasi Bupati;
  - e. surat rekomendasi OPD terkait;
  - f. pakta Integritas;
  - g. surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah;
  - h. fotokopi KTP penerima hibah; dan

- i. nomor Rekening Bank instansi/organisasi penerima hibah.
- (6) Format pakta integritas dari penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (7) Format surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepala OPD terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Laporan penggunaan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pendahuluan : berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
  - b. maksud dan tujuan : berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
  - c. hasil kegiatan, berupa uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten dan NPHD;
  - d. realisasi penggunaan dana : berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten dan NPHD;
  - e. penutup;
  - f. lampiran : berisi foto dokumentasi/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana hibah belum digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana hibah tidak perlu dikembalikan, namun penerima hibah harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Bupati yang dilengkapi dengan rencana kegiatan dan anggaran beserta fotokopi rekening bank.

- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana hibah baru sebagian digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana hibah tidak perlu dikembalikan, namun penerima hibah harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Bupati yang dilengkapi laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang telah digunakan dan rencana anggaran biaya kegiatan serta fotokopi rekening bank.
- (5) Surat persetujuan dari Bupati menjadi dasar bagi penerima hibah untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui OPD terkait dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (7) Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang atau jasa yang telah sesuai dengan proposal pencairan hibah dan NPHD.
- (8) Apabila terdapat sisa dana, maka sisa dana hibah harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

#### Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian hibah meliputi:
  - a. proposal permohonan hibah kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NPHD;
  - d. pakta integritas dari penerima hibah; dan
  - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang berada pada PPKD, sedangkan dalam bentuk barang atau jasa berada pada OPD terkait.

#### Pasal 18

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban hibah meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2);
  - b. surat pernyataan tanggung jawab;
  - c. pakta integritas dari penerima hibah; dan
  - d. bukti- bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang- undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui PPKD satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 19

- (1) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah adalah :
- a. untuk belanja gaji atau honor harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Pimpinan Instansi yang bersangkutan, daftar penerima dan besar uang serta tanda terima pembayaran;
  - b. untuk belanja barang atau jasa harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - c. untuk perjalanan dinas harus berpedoman kepada peraturan tentang perjalanan dinas yang berlaku pada instansi tersebut;

- d. rekening koran atau fotokopi buku tabungan instansi tersebut; dan
  - e. bukti setoran pajak.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang untuk Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan meliputi :
- a. untuk belanja gaji atau honor harus dilengkapi dengan daftar penerima dan besaran uang serta tanda terima pembayaran.
  - b. untuk belanja barang dan jasa harus dilampiri :
    - 1. nota atau faktur pembelian;
    - 2. tanda serah terima barang; dan
    - 3. kuitansi pembayaran bermaterai cukup.
  - c. untuk belanja transportasi dan akomodasi harus dilampiri :
    - 1. surat tugas dari ketua badan, lembaga atau organisasi;
    - 2. bukti asli tiket perjalanan dan kuitansi tempat menginap dan kuitansi pembayaran lainnya yang disahkan oleh Ketua Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan.
  - d. rekening koran/fotokopi buku tabungan atas nama Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan.

#### Pasal 20

- (1) OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berkewajiban memberikan teguran tertulis kepada penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan laporan setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diberikan sanksi berupa tidak akan diberikan hibah selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 23

- (1) OPD terkait, melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang/jasa.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan OPD lain.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten.

#### Bagian Keenam Pengawasan

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan penggunaan dana hibah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### BAB IV BANTUAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 26

Anggota kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD dan apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan miskin sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa setempat;
  - (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
  - (4) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    - a. memiliki identitas yang jelas; dan
    - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten.
  - (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
  - (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan lepas dari resiko sosial.
  - (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
    - a. rehabilitasi sosial;
    - b. perlindungan sosial;
    - c. pemberdayaan sosial;
    - d. jaminan sosial;
    - e. penanggulangan kemiskinan; dan
    - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai dan mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 31

- (1) Anggota kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal paling lambat minggu pertama bulan Mei tahun berkenaan, kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa uang bagi kelompok masyarakat paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
  - c. susunan kepengurusan;
  - d. rincian kebutuhan anggaran atau rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
  - e. penutup.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa barang bagi kelompok masyarakat paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial;
  - c. susunan kepengurusan;
  - d. jenis dan jumlah barang yang dimohon;
  - e. penutup.
- (4) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
  - a. untuk bantuan sosial dalam bentuk uang adalah Sekretariat Daerah c.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - b. untuk bantuan sosial dalam bentuk barang adalah OPD terkait yang secara fungsional melaksanakan kegiatan tersebut.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk :
  - a. mengetahui keberadaan individu, dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial;
  - b. mengetahui domisili atau alamat individu, dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial;
  - c. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan bantuan sosial; dan
  - d. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.

- (7) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 32

- (1) Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tak langsung, jenis belanja Bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD;
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD.

- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- (5) Format Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

##### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA- PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA- OPD.

##### Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan /atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh OPD terkait
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penyaluran atau penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (6) Mekanisme kelengkapan berkas pengajuan SP2D berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pendahuluan: berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan atau penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan;
  - b. maksud dan tujuan: berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
  - c. realisasi penggunaan dana: berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. penutup: berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, dana bantuan sosial belum digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana bantuan sosial tidak perlu dikembalikan, namun penerima bantuan sosial harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Bupati.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana bantuan sosial baru sebagian digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana bantuan sosial tidak perlu dikembalikan, namun penerima bantuan sosial harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Bupati yang dilengkapi laporan terhadap dana yang telah digunakan dengan rencana sisa kegiatan dan anggaran.
- (5) Surat persetujuan dari Bupati menjadi dasar bagi penerima bantuan sosial untuk menggunakan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

- (6) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui OPD terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (7) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit membuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal.
- (8) Apabila terdapat sisa dana, maka sisa dana bantuan sosial harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

#### Pasal 39

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu / keluarga.

#### Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian bantuan sosial meliputi :
  - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini

#### Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab;
  - c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial; dan
  - d. bukti -bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 42

- (1) Bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d untuk individu / keluarga yang direncanakan sebelumnya adalah kuitansi pembayaran bermaterai cukup dengan rincian penggunaannya.

- (2) Bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial untuk kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah berupa uang adalah:
- a. untuk belanja gaji/honor harus dilengkapi dengan daftar penerima dan besaran uang serta tanda terima pembayaran.
  - b. untuk belanja barang dan jasa harus dilengkapi dengan:
    1. nota atau faktur pembelian;
    2. tanda serah terima barang;
    3. kuitansi pembayaran bermaterai cukup.
  - c. untuk belanja transportasi dan akomodasi harus dilampiri dengan:
    1. surat tugas dari ketua kelompok atau lembaga;
    2. bukti asli tiket perjalanan dan kuitansi tempat menginap dan kuitansi pembayaran lainnya yang disahkan oleh ketua kelompok atau lembaga.
  - d. rekening koran/fotokopi buku tabungan atas nama kelompok/lembaga.

#### Pasal 43

- (1) OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), berkewajiban memberikan teguran tertulis kepada penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan laporan setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan bantuan sosial selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 44

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca

#### Pasal 45

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial;
  - a. untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan oleh OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf a;
  - b. untuk hibah dalam bentuk barang dilakukan oleh OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan OPD lain.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten.

Bagian Keenam  
Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan penggunaan bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap :
  - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2018 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2018 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pemberian Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 45) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN

NOMOR: ..... ( PIHAK KEDUA )  
PIHAK PERTAMA  
NOMOR : ..... PIHAK KEDUA

TENTANG

Pada hari ini, .....tanggal.....bulan tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan bantuan hibah dalam bentuk uang kepada ..... dalam rangka .....

..... ( diisi sesuai dengan

maksud dan tujuan pemberian hibah daerah)

Pasal 2  
LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah dalam bentuk uang kepada PIHAK KEDUA sebesar ..... ( ..... ) dan PIHAK KEDUA menerima pemberian hibah tersebut.
2. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... dst

Pasal 3  
PEMBIAYAAN

Pemberian hibah dalam bentuk uang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran ..... dengan kode rekening ..... (bantuan/ Hibah kepada ..... ).

Pasal 4  
CARA PEMBERIAN

Pemberian hibah dalam bentuk uang oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diberikan berdasarkan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan proposal yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada Bupati Bangka Selatan dengan melampirkan rincian penggunaannya dan fakta integritas.

Pasal 5  
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- 2 Dalam menggunakan hibah, PIHAK KEDUA berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh lembaga auditor yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- 4 PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi pengembalian/penggantian hibah berupa uang yang disetor ke kas daerah apabila berdasarkan hasil audit ditemukan bukti-bukti penyimpangan.
- 5 PIHAK KEDUA wajib mempunyai rekening bank atas nama Badan/lembaga/organisasi.

Pasal 6  
PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Apabila terjadi perubahan dalam penggunaan dana Hibah oleh PIHAK KEDUA, maka harus mengusulkan revisi penggunaan dana tersebut, dan mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8  
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat secara sadar dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

(Nama Pimpinan/ Ketua Organisasi)

Pangkat/golongan/Nip

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA  
SELATAN

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Nomor Identitas/ KTP :  
Nomor Hp :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk  
Dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. Akan menggunakan dana Hibah sesuai dengan usulan proposal Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)

Penerima Hibah

Materai/ttd/cap  
(Nama Lengkap )

B. HIBAH BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk

Dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)

Penerima Hibah

Materai/ttd/cap  
(Nama Lengkap )

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a                               :  
Nomor Identitas/ KTP       :  
Nomor Hp                               :  
Alamat                               :  
Jabatan                               :  
Bertindak untuk  
Dan atas nama                       :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima Dana Hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Penerima Hibah

Materai/ttd/cap

(Nama Lengkap )

## B. HIBAH BERUPA BARANG

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk

Dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima Dana Hibah berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)

Penerima Hibah

Materai/ttd/cap

(Nama Lengkap )

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH  
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH  
 BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN OPD:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 OPD.....  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	- Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Surplus / (Defisit)			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (kurang)
	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	Pendapatan Pajak Daerah			
	Pendapatan Retribusi Daerah			
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Lain-lain PAD yang Sah			
	Pendapatan Transfer			
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			
	Bantuan Keuangan			
	Lain-lain Pemerintah Daerah Yang Sah			
	Jumlah Pendapatan			
	Belanja			
	Belanja Operasi			
	Belanja Bunga			
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Tak Terduga			
	Belanja Tak Terduga			
	Transfer			
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan			
	Transfer Bantuan Keuangan			
	Jumlah Belanja			
	(SURPLUS/DEFISIT)			
	Pembiayaan Daerah			
	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
	Penggunaan SiLPA			
	Pencairan Dana Cadangan			
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
	Pembentukan Dana Cadangan			
	Penyertaan Modal (Investasi)			
	Pemerintah Daerah			
	Pembayaran Pokok Utang			
	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
	Pendapatan				
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx		xxx
	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx		xxx
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx		xxx
	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx		xxx
	Pendapatan Transfer	xxx	xxx		xxx
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx		xxx
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx		xxx
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx		xxx
	Bantuan Keuangan	xxx	xxx		xxx
	Lain-lain Pemerintah Daerah Yang Sah	xxx	xxx		xxx
	Jumlah				
	Belanja				
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
	Belanja Bunga			xxx	xxx
	Belanja Subsidi			xxx	xxx
	Belanja Hibah			xxx	xxx
	Belanja Bantuan Sosial			xxx	xxx
	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		xxx
	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
	Bantuan Sosial yang diserahkan pihak ketiga/ masyarakat	xxx	xxx		xxx
	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xxx	xxx		xxx
	Belanja Modal	xxx	xxx		xxx
	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pembiayaan daerah			xxx	xxx
	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
	Pembiayaan neto			xxx	xxx
	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA DALAM LAPORAN REALISASI

ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain- lain PAD yang sah	xxx	Lain- lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	pendapatan Jumlah	xxx	pendapatan Jumlah	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.2	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.3	Subsidi	xxx		
12.4	Hibah	xxx		
12.5	Bantuan Sosial	xxx	Bunga	xxx
12.6			Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanjapegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx		
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	Belanja Modal	xxx
	2) Bantuan sosial barang/jasa kepada yang diserahkan a pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA  
SELATAN

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Nomor Identitas/ KTP :  
Nomor Hp :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk  
Dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Sosial,  
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal Bantuan Sosial dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)

Penerima Bantuan Sosial

Materai/ttd/cap  
(Nama Lengkap )

## B. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

### PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk

Dan atas nama :

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)

Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap  
(Nama Lengkap )

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA  
BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Nomor Identitas/ KTP :  
Nomor Hp :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk  
Dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial telah menggunakan dana Bantuan Sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal Bantuan Sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan Dana Bantuan Sosial dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)

Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap

(Nama Lengkap )

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/ KTP :

Nomor Hp :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk

Dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal Bantuan Sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial tersebut. Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan Dana Bantuan Sosial dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)

Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap

(Nama Lengkap )

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER